



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B  
NOMOR : W20-A1/ 98 /OT.01.3/SK/IX/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B  
TAHUN 2021  
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 2918/DJA/OT.01.3/10/2018, Tanggal 24 Oktober 2018, Perihal Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
2. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima atau Indonesian *Court Performance Excellent* (ICPE);
3. bahwa untuk melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu secara kontinyu pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dipandang perlu membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2021;
4. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standard Layanan Informasi Publik ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang baru Tahun 2021, sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 8 September 2021

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,



*[Handwritten signature]*  
Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.  
NIP. 19630317.199203.2.002

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA  
SUNGGUMINASA KELAS IB  
Nomor : W20-A18 /98/ PS.00 / SK /IX/ 2021  
Tanggal : 8 September 2021

---

NAMA-NAMA TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B  
TAHUN 2021

- I. Top Manajemen : Ketua PA Sungguminasa Kelas I B
- II. Ketua Tim Penjaminan Mutu : Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI, M.H.
- III. Sekretaris Tim Penjaminan Mutu : 1. Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag  
2. Dr. Yusran, S.Ag, M.H.
- IV. ASESOR INTERNAL (HAKIM PENGAWAS BIDANG)
- Koordinator : Drs. M. Thayyib HP.
- Sekretaris : Ruhana Faried, S.HI., M.HI
- Anggota : 1. Dra. Hj. Asriah  
2. Drs. Kasang  
3. Dra. Haniah, M.H.  
4. Dra. Salmah ZR  
5. Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.
- V. TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
- Koordinator : Dra Hj Fahima, M.H.
- Sekretaris : Dra Hj. Musafirah., M.H.
- Anggota : 1. E r n i, S.H.  
2. Andi Suryani M.S.Kom  
3. Moh Reski Prakarsa Kadang, S.E.  
4. Rifdah Fausiah Ashari, S.T.  
5. Eka Dewi Adnan, S.H.  
6. Abdul Muhaimin, S.HI  
7. Aswar Irawan Wardi, S.HI  
8. Ihsan  
9. Ashmi Amran, S.HI
- VI. PENGENDALIAN DOKUMEN
- Koordinator : Drs H Muhtar, M.H.
- Sekretaris : Dra Nadirah
- Anggota : 1. Nur Intang, S.Ag  
2. Musdalifah, S.H, M.H.  
3. Fakhri, S.H  
4. Salmiah, S.H  
5. Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.  
6. Purnama Santi  
7. Aswad Kurniawan, S.HI  
8. Zulkifli Sanusi, S.HI  
9. Rifaatul Mahmudah Afti

Ditetapkan di : Sungguminasa  
pada tanggal : 8 September 2021

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B



  
Dra. H. Martina Budiana Mulya, M.H.  
NIP. 19630317.199203.2.002

Lampiran II : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA  
SUNGGUMINASA KELAS IB  
Nomor : W20-A18 / 98 / PS.00 / SK /IX/ 2021  
Tanggal : 8 September 2021

---

URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN

**I. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Top Manajemen adalah:**

- ❖ Memastikan penerapan sistem manajemen mutu selaras dengan strategi Pengadilan Agama Sungguminasa
- ❖ Mengkomunikasikan kepada seluruh unit tentang pentingnya mencapai persyaratan dan kepuasan stakeholders sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ❖ Membuat Kebijakan Organisasi dan kebijakan tersebut harus dapat dimengerti dan disosialisasikan kepada seluruh departemen.
- ❖ Meyakinkan bahwa setiap unit memiliki sasaran mutu sebagai target yang harus dicapai dalam tiap unit dan sasaran mutu tersebut harus dapat menunjang Kebijakan Organisasi.
- ❖ Melakukan rapat manajemen untuk membahas pelaksanaan implementasi system manajemen mutu.
- ❖ Memastikan sumber daya yang berada dalam Pengadilan Agama Sungguminasa dapat menunjang system manajemen mutu.
- ❖ Memastikan semua personel yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa (internal dan eksternal) peduli dan selalu dalam pemikiran berbasis resiko.
- ❖ Mendukung jajaran manajemen dibawahnya untuk memperlihatkan pola kepemimpinan dalam bidang tanggung jawabnya

**II. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Ketua Tim Areditasi Penjaminan Mutu adalah:**

- ❖ Meyakinkan bahwa proses yang diperlukan dalam system manajemen mutu dibuat, diimplementasikan dan dipelihara, diterapkan yang sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Sungguminasa dan SMM ISO 9001 : 2015.
- ❖ Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa setiap *performance* sistem manajemen mutu dan kebutuhan akan tindakan perbaikan.
- ❖ Meminta perbaikan atas penyimpangan pelaksanaan sistem mutu yang ditemukan pada waktu Asessment.
- ❖ Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk meninjau keefektifan mutu.
- ❖ Meyakinkan bahwa persyaratan *stakeholders* dimengerti dan disadari oleh seluruh pegawai.

**III. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Sekretaris Tim Akreditasi Penjaminan Mutu adalah:**

- ❖ Menerapkan dan mengendalikan system mutu dalam ruang lingkup pekerjaannya serta tanggung jawab dalam hal perencanaan sumber daya yang membutuhkan, menyerahkannya ke Bagian Perencanaan dan Kepegawaian untuk diajukan ke Manajemen guna mendapat persetujuan.

- ❖ Mengidentifikasi permasalahan mutu, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi dan menyelesaikannya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- ❖ Meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders secara konsisten.
- ❖ Mengendalikan dan memastikan bahwa mutu produk yang disampaikan kepada stakeholders memenuhi persyaratan yang telah disepakati.

**IV. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tim Suvei Kepuasan Masyarakat adalah:**

- ❖ Membuat time scedule pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
- ❖ Membuat kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat
- ❖ Membagi kuisisioner kepada responden
- ❖ Melakukan analisis hasil Survei Kepuasan Masyarakat  
Menyampaikan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

**V. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Assessor Internal adalah:**

- ❖ Merencanakan dan melaksanakan Assessment Internal guna memverifikasi bahwa proses kerja telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan
- ❖ Menentukan keefektifan sistem mutu.
- ❖ Lead Asessor bersama dengan Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan Assessment Internal
- ❖ Menyusun jadwal rencana pelaksanaan Assessment Internal

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 8 September 2021

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.  
NIP. 19630317.199203.2.002